Resiliensi
Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah
Yayasan Paramarta Akademika Indonesia
P-ISSN XXXX, E-ISSN XXXX

Analisis Efesiensi Alokasi Dan Distribusi Pendapatan Dalam Perspektif Ekonomi Islam

ABSTRACT *- This study aims to analyze allocative efficiency and income distribution from the perspective of Islamic economics and its relation to sustainable development. The method used is a systematic literature review of scientific articles indexed in Scopus, employing descriptive and thematic analysis approaches. The results indicate that allocative efficiency in Islamic economics is not solely concerned with resource optimization but also incorporates justice and the objectives of Sharia (maqashid al-sharia). Income distribution is carried out through both market mechanisms and social instruments such as zakat, infaq, sadaqah, and waqf (ZISWAF), aiming to achieve equitable welfare. Unlike conventional economics, which often faces a trade-off between efficiency and distribution, Islamic economics views both as complementary elements in achieving overall well-being (falah). The government also plays a crucial role in maintaining the balance between efficiency and equitable distribution through appropriate and sustainable policies. Therefore, the integration of allocative efficiency and fair income distribution can support inclusive and sustainable economic development.*

ABSTRAK - Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efisiensi alokasi dan distribusi pendapatan dalam perspektif ekonomi Islam serta kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah systematic literature review terhadap artikel ilmiah yang terindeks Scopus, dengan tahapan seleksi dan analisis menggunakan pendekatan deskriptif dan tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi alokasi dalam Islam tidak hanya berfokus pada optimalisasi sumber daya, tetapi juga mempertimbangkan nilai keadilan dan maqashid syariah. Distribusi pendapatan dalam Islam dilakukan melalui mekanisme pasar dan instrumen sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF), yang bertujuan menciptakan pemerataan kesejahteraan. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang sering menghadapi trade-off antara efisiensi dan distribusi, ekonomi Islam memandang keduanya sebagai hubungan yang saling melengkapi untuk mencapai kesejahteraan (falah). Peran pemerintah juga sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara efisiensi dan keadilan distribusi melalui kebijakan yang tepat dan berkelanjutan. Dengan demikian, integrasi antara efisiensi alokasi dan distribusi pendapatan yang adil dapat mendukung terciptanya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan

Author
[1] **Silva Azzahra Siregar**, UIN Sumatera Utara, Indonesia
[2] **Putri Aulia**, UIN Sumatera Utara, Indonesia
[3] **M. Dhiyaulhaq Aldi**, UIN Sumatera Utara, Indonesia

*[1]**Corresponding email:** silvasiregar04@gmail.com

Article History
Submitted: 03 Mei 2026
Revised: 06 Mei 2026
Accepted: 26 Mei 2026
Published: 26 Mei 2026

Keywords
Efesiensi, Distribusi, Pendapatan, Ekonomi Islam

PENDAHULUAN

Ekonomi sebagai disiplin ilmu pada dasarnya berpijak pada satu realitas fundamental: adanya kesenjangan antara keinginan manusia yang tidak terbatas dengan ketersediaan sumber daya yang terbatas (scarcity). Dalam upaya mengelola kelangkaan tersebut, setiap sistem ekonomi di dunia, baik yang berbasis pasar maupun komando, selalu dihadapkan pada dua pertanyaan besar yang saling berkaitan namun seringkali saling bertentangan: Bagaimana sumber daya dialokasikan secara efisien? Dan

bagaimana hasil dari proses produksi tersebut didistribusikan di antara anggota masyarakat? (Darmawan, 2016).

Konsep Efisiensi Alokasi menjadi sangat krusial karena ia mencerminkan kemampuan suatu negara dalam mengoptimalkan faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, dan teknologi untuk menghasilkan nilai tambah maksimal. Dalam perspektif ekonomi neoklasik, efisiensi alokatif dianggap tercapai ketika harga mencerminkan biaya marginal produksi, yang secara teoritis memastikan bahwa tidak ada sumber daya yang terbuang percuma. Namun, efisiensi semata hanyalah angka-angka statistik pertumbuhan jika tidak disertai dengan aspek kemanusiaan yang tercermin dalam Distribusi Pendapatan (Shofiyati, 2022).

Pentingnya distribusi pendapatan terletak pada upaya menciptakan keadilan ekonomi (economic equity). Sejarah menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang pesat tanpa distribusi yang merata seringkali menjadi bom waktu yang memicu ketidakstabilan sosial dan politik. Di banyak negara berkembang, fenomena "pertumbuhan semu" sering terjadi, di mana angka Produk Domestik Bruto (PDB) meningkat tajam, namun jurang antara kelompok super-kaya dan masyarakat miskin semakin melebar. Ketimpangan ini bukan sekadar masalah moral, melainkan hambatan struktural bagi pembangunan berkelanjutan. Ketika pendapatan terkonsentrasi pada segelintir orang, daya beli masyarakat luas akan melemah, yang pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi itu sendiri melalui rendahnya permintaan domestik (Suadi et al., 2019).

Dilema utama yang dihadapi oleh pengambil kebijakan adalah adanya fenomena trade-off atau pertukaran kepentingan antara efisiensi dan distribusi, yang sering disebut sebagai "*The Big Trade-off*". Di satu sisi, upaya untuk mengejar efisiensi murni melalui mekanisme pasar bebas dapat mendorong inovasi dan produktivitas karena adanya insentif keuntungan yang besar. Namun, di sisi lain, mekanisme pasar tersebut secara alamiah tidak mempedulikan aspek keadilan distribusi, sehingga pihak yang memiliki modal besar akan cenderung mendominasi dan memarginalkan mereka yang kurang beruntung. Sebaliknya, intervensi pemerintah yang terlalu agresif dalam melakukan redistribusi pendapatan seperti melalui pajak progresif yang sangat tinggi atau subsidi yang tidak terukur dikhawatirkan dapat mematikan semangat kompetisi dan mengurangi efisiensi alokatif secara keseluruhan (Valentina et al., 2024).

Di Indonesia, isu mengenai efisiensi alokasi dan distribusi pendapatan menjadi agenda sentral dalam pembangunan nasional, sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945. Meskipun Indonesia telah mencatat pertumbuhan ekonomi yang stabil pasca-pandemi, tantangan berupa angka Koefisien Gini yang masih menunjukkan ketimpangan moderat tetap menjadi perhatian serius. Disparitas pembangunan antarwilayah, perbedaan akses terhadap pendidikan berkualitas, serta tantangan digitalisasi yang dapat memperlebar kesenjangan pendapatan bagi tenaga kerja tidak terampil, menuntut pemahaman

mendalam mengenai bagaimana menyelaraskan efisiensi dengan pemerataan (Haris Maiza Putra et al., 2022).

METODOLOGI

Banyak studi- studi yang dilakukan untuk Analisis Efesiensi Alokasi dn Distribusi Pendapatan dalam Islam. Penelitian ini menggunakan sistematis literature review untuk mengumpulkan artikel ilmiah yang ada mengenai topik spesifik ini, mengkonsolidasikan temuan-temuan utama dari studi-studi ini, dan menyajikannya untuk memanfaatkan bagi semua orang.

Melakukan pencarian dengan menggunakan kata kunci "Efisiensi Alokasi" dan "Distribusi Pendapatan" mengumpulkan artikel terkait tema sejenis yang masuk dalam data google scholar sepanjang tahun 2025. Tahap kedua, melakukan pemilahan terhadap fokus pembahasan dalam artikel, dengan hanya memilih artikel yang berfokus terhadap tema yang berkaitan dengan Upaya pembangunan berkelanjutan. Sebanyak 53 artikel berhasil dikumpulkan,selanjutnya dilakukan evaluasi kriteria artikel dengan 30 artikel yang memenuhi kriteria. Tahap selanjutnya mengklasifikasi artikel terkait tema penelitian, penulis, afilisi asal. Terakhir mengajukan pertanyaan penelitian yang dikaji adalah:

1) Bagaimana menganalisis efisiensi alokasi dan distribusi pendapatan dalam Islam?
2) Bagaimana pola perkembangan, tren penelitian, serta kontribusi penulis tema distribusi pendapatan dalam Islam berdasarkan analisis bibliometrik?
3) Bagaimana mengidentifikasi kesenjangan penelitian (research gap) dan merumuskan arah penelitian masa depan terkait efisiensi alokasi dan distribusi pendapatan dalam Islam?

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk memperoleh tujuan utama tinjauan pustaka, analisis kuantitatif dilakukan, diikuti dengan analisis kualitatif terhadap 30 artikel yang dikumpulkan. Kumpulan artikel akan dianalisis untuk melihat hubungan sitasi di dalamnya. Hal ini dilakukan untuk melihat penyebaran ilmu pengetahuan yang dapat diakses oleh semua tingkatan ekonomi. Analisi secara geografis penulis penting untuk dilakukan dalam membahas perkembangan teori laba dalam perspektif islam. Berdasarkan hasil nalisi dan penelitian ini, 30 artikel yang di analisi berdasarkan dari berbagai Universitas yang ada di Indonesia. Tabel 1 menunjukkan data penulis Universitas :

Tabel 1:Penulis Bedasarkan Universitas

No	Universitas	Jumlah Author
1	UIN Sumatera Utara	10
2	UIN Sunan Gunung Djati	7
3	Universitas Palangkaraya	4
4	Universitas Maritim Raja Ali Haji	4
5	UIN Raden Fatah	3
6	STAI Miftahul Huda Al Azhar Banjar	3

7	Universitas Kristen Wira Wacana	3
8	Universitas Jendral Soedierman	3
9	Politeknik LP3I Jakarta	3
10	Universitas Muhammadiyah Mataram	3
11	Universitas Diponegoro	3
12	UPNV Yogyakarta	3
13	Universitas Kediri	3
14	Universitas Udayana	2
15	Universitas Negeri Surabaya	2
16	STAI An Najah Indonesia Mandiri	2
17	Universitas Tanjungpura	2
18	Universitas Brawijaya	2
19	Universitas Pembangunan Panca Budi	1
20	UIN Sunan Ampel	1
21	STAI Al Falah Cicalengka Bandung	1
22	IAI Bunga Bangsa Cirebon	1
23	Universitas Nahdatul Ulama Indonesia	1
24	Universitas Sebelas Maret	1
25	STAIN Kudus	1
26	STAI Pelita Nusa	1
27	Universitas Asahan	1
28	Universitas Lampung	1

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara menjadi Perguruan Tinggi dengan jumlah artikel terbanyak, yaitu 10 artikel. Posisi kedua ditempati oleh UIN Sunan Gunung Djati dengan 7 artikel, selanjutnya Universitas Palangkaraya dan Universitas Maritim Raja Ali Haji masing-masing menyumbangkan 4 artikel. Adapun UIN Raden Fatah, STAI Miftahul Huda Al Azhar Banjar, Universitas Kristen Wira Wacana, Universitas Jendral Soedierman, Politeknik LP3I Jakarta, Universitas Muhammadiyah Mataram, Universitas Diponegoro, UPNV Yogyakarta, dan Universitas Kediri masing-masing menyumbangkan 3 artikel, kemudian ada Universitas Udayana, Universitas Negeri Surabaya, STAI An Najah Indonesia Mandiri, Universitas Tanjungpura, dan Universitas Brawijaya masing-masing memberi 2 artikel, dan yang terakhir ada Universitas Pembangunan Panca Budi, UIN Sunan Ampel, STAI Al Falah Cicalengka Bandung, IAI Bunga Bangsa Cirebon, Universitas Nahdatul Ulama Indonesia, Universitas Sebelas Maret, STAIN Kudus, STAI Pelita Nusa, Universitas Asahan, dan Universitas Lampung memberikan kontribusi sebanyak 1 artikel.

Konsep Efisiensi Alokasi

Efisiensi alokasi merupakan salah satu pilar utama dalam aktivitas ekonomi yang berkaitan erat dengan bagaimana individu maupun negara mengelola sumber daya yang terbatas untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara optimal. Dalam kacamata ekonomi, efisiensi sering didefinisikan sebagai perbandingan antara input dan output, di mana penggunaan sumber daya dilakukan setepat mungkin untuk menghasilkan output terbaik. Konsep ini sangat penting diperhatikan karena kemampuan suatu ekonomi untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien akan menentukan apakah masyarakat

tersebut dapat mencapai titik kepuasan maksimal yang bermanfaat baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Ketidakseimbangan dalam alokasi dan distribusi kekayaan seringkali menjadi pemicu utama terjadinya konflik sosial serta kemiskinan permanen yang sulit diatasi jika tidak dikelola secara sistematis.

Dalam perspektif ekonomi konvensional, konsep efisiensi alokasi dikenal dengan istilah efficient allocation of goods atau sering disebut sebagai Pareto Efficient. Kondisi ini merujuk pada pemikiran ekonom Italia, Vilfredo Pareto, yang menyatakan bahwa suatu alokasi barang dikatakan efisien apabila tidak ada lagi individu yang dapat meningkatkan utilitas atau kepuasannya tanpa mengakibatkan penurunan utilitas bagi individu lainnya. Dengan kata lain, efisiensi alokatif tercapai ketika semua sumber daya yang tersedia telah habis teralokasikan secara maksimal. Namun, kelemahan mendasar dari teori konvensional ini adalah ketidakmampuannya dalam menjelaskan aspek keadilan secara moral; sebuah alokasi bisa saja dianggap efisien secara teknis meskipun distribusi awalnya sangat tidak merata atau tidak adil bagi sebagian pihak.

Berbeda dengan perspektif konvensional, ekonomi Islam membangun konsep efisiensi alokasi di atas fondasi agama dan moral yang integral. Ilmu ekonomi Islam mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan sumber daya guna mencapai falah (kesejahteraan dunia dan akhirat) berdasarkan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan As-Sunnah. Salah satu tokoh ekonomi Islam kontemporer, Adiwarman A. Karim, menekankan bahwa efisiensi alokasi dalam Islam sebenarnya telah diisyaratkan sejak zaman sahabat, khususnya melalui perkataan Ali bin Abi Thalib dalam Nahjul Balaghah yang menyatakan larangan peningkatan kesejahteraan seseorang jika hal tersebut mengakibatkan penurunan kesejahteraan orang lain. Pembeda utama dalam Islam adalah adanya nilai keadilan yang tidak hanya berarti "sama rata", melainkan kondisi "tidak menzalimi dan tidak dizalimi". (Haris Maiza Putra et al., 2022)

Selain itu, konsep efisiensi alokasi dalam ekonomi Islam juga dibahas secara sistematis dalam berbagai literatur klasik maupun kontemporer. Menurut Monzer Kahf dalam karyanya tentang ekonomi Islam, efisiensi alokasi tidak hanya diukur dari optimalisasi penggunaan sumber daya, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan tujuan syariah (maqashid syariah). Artinya, suatu alokasi dianggap efisien apabila mampu menjaga lima unsur pokok kehidupan manusia, yaitu agama (din), jiwa (nafs), akal (‘aql), keturunan (nasl), dan harta (maal). Dengan demikian, efisiensi tidak hanya dilihat dari sisi ekonomi semata, tetapi juga dari dampaknya terhadap keberlangsungan kehidupan manusia secara menyeluruh.(Mardiah & Jamil, 2016)

Di samping itu, peran pemerintah dalam ekonomi Islam juga sangat penting untuk memastikan tercapainya efisiensi alokasi. Negara bertugas sebagai pengawas (hisbah) yang memastikan pasar berjalan secara adil dan efisien. Pemerintah juga dapat melakukan intervensi ketika terjadi kegagalan pasar, seperti monopoli atau ketimpangan distribusi yang ekstrem. Intervensi ini bukan untuk menghambat mekanisme pasar, melainkan untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi dan keadilan.(Valentina et al., 2024)

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konsep efisiensi alokasi dalam ekonomi Islam memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan ekonomi konvensional. Efisiensi tidak hanya diukur dari optimalisasi penggunaan sumber daya, tetapi juga dari sejauh mana alokasi tersebut mampu menciptakan keadilan, kesejahteraan sosial, serta keberkahan bagi seluruh masyarakat. Pendekatan ini menjadikan ekonomi

Islam sebagai sistem yang tidak hanya rasional secara ekonomi, tetapi juga etis dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Lebih jauh lagi, efisiensi alokasi dalam Islam mendorong terjadinya positive sum game, bukan sekadar zero sum game. Jika ekonomi konvensional seringkali hanya berkutat pada bagaimana membagi "kue ekonomi" yang ada, ekonomi Islam mendorong upaya membesarkan "kue" tersebut melalui peningkatan batas kemungkinan produksi (Production Possibility Frontier). Hal ini dicapai dengan penguatan instrumen sosial seperti zakat, infaq, dan sedekah (Ziswaf). Instrumen-instrumen ini tidak hanya berfungsi sebagai alat distribusi, tetapi juga memberikan nilai utilitas lebih bagi pelakunya dan membantu masyarakat miskin meningkatkan taraf hidupnya, sehingga total utilitas masyarakat secara keseluruhan meningkat tanpa ada pihak yang dirugikan. Dengan demikian, efisiensi alokasi dalam Islam mencakup dimensi spiritual dan material yang selaras dengan tujuan Maqashid Syariah.

Mekanisme Distribusi Pendapatan

Mekanisme distribusi pendapatan merupakan aktivitas penyaluran barang dan jasa yang berfungsi sebagai jembatan antara produsen dan konsumen agar sumber daya tersebut menjadi berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Distribusi ini dibagi menjadi dua kategori :

1. Distribusi Fungsional: Pembagian pendapatan berdasarkan faktor produksi yang dimiliki (upah untuk tenaga kerja, sewa untuk tanah, bunga untuk modal, dan laba untuk pengusaha).
2. Distribusi Ukuran: Fokus pada berapa banyak pendapatan yang diterima individu atau rumah tangga tanpa memandang dari mana sumbernya. Pengukurannya biasanya menggunakan Kurva Lorenz dan Koefisien Gini.

Dalam sistem ekonomi yang mendominasi saat ini, terdapat perbedaan mendasar mengenai bagaimana distribusi dijalankan. Sistem kapitalis sering kali menitikberatkan pada mekanisme pasar murni yang berorientasi pada maksimalisasi profit dan materi semata, yang pada akhirnya dapat memicu ketimpangan sosial dan kemiskinan permanen. Sebaliknya, dalam perspektif ekonomi Islam, mekanisme distribusi dibangun di atas dua nilai kemanusiaan yang mendasar, yaitu nilai kebebasan dan nilai keadilan. (Haris Maiza Putra et al., 2022)

Secara teknis, terdapat dua sistem distribusi utama dalam Islam, yaitu distribusi secara komersial yang mengikuti mekanisme pasar dan sistem distribusi yang bertumpu pada aspek keadilan sosial. Distribusi sosial dilakukan melalui aliran barang atau jasa dari satu pihak ke pihak lain tanpa mengharapkan imbal balik materi, melainkan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Islam sangat menekankan agar kekayaan tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Hasyr ayat 7. Artinya: "*Apa saja harta rampasan (fai') yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk negeri-negeri, maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka ambillah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya*."

Mekanisme ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan sosial dan memastikan bahwa kebutuhan dasar seluruh lapisan masyarakat dapat terpenuhi. Instrumen utama dalam mekanisme distribusi pendapatan Islam meliputi Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf (Ziswaf). Zakat merupakan instrumen wajib bagi mereka yang telah mencapai nisab dan haul, sementara infaq dan sedekah bersifat sukarela dan dapat dilakukan kapan saja. Penggunaan instrumen ini bukan hanya sekadar transfer kekayaan, tetapi juga berfungsi untuk membesarkan "kue ekonomi" secara keseluruhan atau meningkatkan Production Possibility Frontier. Dengan mendistribusikan sebagian harta kepada yang membutuhkan, daya beli masyarakat meningkat, yang pada gilirannya akan memicu produktivitas ekonomi secara makro tanpa merugikan pihak manapun (positive sum game).

Selain peran individu melalui Ziswaf, negara memiliki tanggung jawab besar dalam mekanisme distribusi melalui kebijakan fiskal. Negara berkewajiban untuk mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan golongan atau perorangan, serta memastikan bahwa sektor publik tidak dikuasai oleh segelintir pihak saja. Bentuk nyata tanggung jawab negara dalam distribusi pendapatan meliputi penyediaan fasilitas publik seperti sekolah, rumah sakit, jalan, jembatan, dan lapangan kerja. Di Indonesia, mandat ini sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dampak dari penerapan mekanisme distribusi yang adil mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan politik. Secara moral, distribusi pendapatan memperbaiki akhlak pelakunya karena didasarkan pada rasa peduli dan menjauhi barang-barang yang merusak masyarakat. Secara sosial, mekanisme yang merata akan mempererat hubungan antarwarga dan meminimalisir potensi konflik akibat kecemburuan sosial. Dengan demikian, mekanisme distribusi dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk mencapai efisiensi alokatif, tetapi juga untuk mewujudkan kesejahteraan hakiki atau falah di dunia dan akhirat.

Selain itu, mekanisme distribusi pendapatan juga dipengaruhi oleh tingkat produktivitas dan kualitas sumber daya manusia. Semakin tinggi keterampilan, pendidikan, dan akses terhadap peluang kerja, maka semakin besar kemungkinan seseorang memperoleh pendapatan yang layak. Oleh karena itu, pemerataan akses pendidikan dan pelatihan kerja menjadi faktor penting dalam menciptakan distribusi pendapatan yang lebih adil. Ketimpangan seringkali bukan hanya disebabkan oleh perbedaan kepemilikan aset, tetapi juga karena adanya kesenjangan dalam kualitas sumber daya manusia.(Elfida, 2026)

Di sisi lain, perkembangan teknologi dan globalisasi juga memberikan dampak signifikan terhadap distribusi pendapatan. Kemajuan teknologi dapat meningkatkan efisiensi produksi dan membuka lapangan kerja baru, namun di saat yang sama juga berpotensi memperlebar kesenjangan jika tidak diimbangi dengan peningkatan keterampilan tenaga kerja. Pekerja yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi cenderung tertinggal, sehingga distribusi pendapatan menjadi tidak merata. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mampu mengantisipasi perubahan tersebut agar manfaat teknologi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Mekanisme distribusi pendapatan yang baik juga harus memperhatikan keberpihakan kepada kelompok rentan, seperti masyarakat miskin, pengangguran, dan

pelaku usaha kecil. Dukungan dalam bentuk bantuan sosial, subsidi, maupun akses permodalan sangat diperlukan agar mereka dapat meningkatkan taraf hidupnya. Dengan adanya dukungan tersebut, kelompok yang sebelumnya kurang berdaya dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, sehingga distribusi pendapatan menjadi lebih seimbang dan inklusif.

Terakhir, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya juga menjadi faktor penting dalam mekanisme distribusi pendapatan. Pengelolaan yang tidak transparan dapat menyebabkan ketimpangan dan ketidakadilan dalam pembagian hasil ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang terbuka dan pengawasan yang baik agar distribusi pendapatan benar-benar tepat sasaran. Dengan mekanisme yang transparan, kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi akan meningkat, sehingga stabilitas sosial dan ekonomi dapat terjaga dengan baik.

Hubungan dan Trade-off antara Efisiensi dan Distribusi

Hubungan antara efisiensi alokasi dan distribusi pendapatan merupakan salah satu inti perdebatan dalam ilmu ekonomi, baik dalam perspektif konvensional maupun Islam. Efisiensi alokasi sering kali dipahami sebagai kondisi di mana semua sumber daya yang tersedia telah habis teralokasikan secara maksimal, namun pencapaian efisiensi ini tidak secara otomatis menjamin adanya keadilan dalam distribusi. Dalam kacamata ekonomi konvensional, efisiensi alokasi tercapai melalui mekanisme pasar yang bertujuan membuat seseorang menjadi lebih baik (better-off) tanpa membuat orang lain menjadi lebih buruk (worse-off). Akan tetapi, kondisi efisien tersebut bisa saja tetap menyisakan ketimpangan karena bergantung pada modal awal (endowment) masing-masing individu yang berbeda-beda sejak awal pertukaran ekonomi dilakukan (Riyadi1 et al., 2025).

Dilema atau trade-off sering muncul ketika upaya untuk menciptakan keadilan distribusi dianggap dapat mengganggu efisiensi ekonomi. Ekonomi sering menghadapi dilema antara "memperbesar kue" (efisiensi) atau "membagi kue secara rata" (distribusi). Jika pemerintah mengenakan pajak terlalu tinggi pada orang kaya untuk membantu orang miskin (distribusi), hal ini dapat menurunkan semangat kerja dan investasi (menurunkan efisiensi.

Di dalam sistem kapitalis, pengalokasian sumber daya yang hanya mengejar efisiensi tanpa memperhatikan pemerataan sering kali berdampak pada ketidakadilan dan ketimpangan pendapatan, yang kemudian memicu konflik sosial dan kemiskinan permanen. Sebaliknya, dalam ekonomi Islam, efisiensi dan distribusi tidak dipandang sebagai dua hal yang harus saling mengorbankan (trade-off), melainkan sebagai sinergi untuk mencapai falah. Islam menekankan bahwa keadilan tidak berarti "sama rasa sama rata", karena memaksakan kesamaan hasil tanpa melihat kerja keras justru dianggap tidak adil dan dapat menghilangkan insentif bagi individu untuk bekerja secara efisien.

Ekonomi Islam menawarkan solusi atas trade-off ini dengan mendorong terjadinya positive sum game, bukan sekadar zero sum game. Dalam konsep zero sum game yang sering mewarnai perdebatan distribusi konvensional, kenaikan utilitas satu pihak berarti penurunan utilitas pihak lain, sehingga total utilitasnya tetap atau nihil. Namun, melalui instrumen seperti Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf (Ziswaf), Islam berupaya membesarkan "kue ekonomi" itu sendiri atau meningkatkan batas kemungkinan produksi (Production Possibility Frontier). Dengan instrumen ini, distribusi kekayaan kepada golongan yang lemah akan meningkatkan daya beli mereka, yang pada gilirannya

menstimulasi produktivitas nasional sehingga total utilitas masyarakat meningkat secara keseluruhan tanpa merugikan pihak kaya.

Lebih lanjut, hubungan ini juga melibatkan peran negara dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan individu untuk efisien dan tanggung jawab sosial untuk distribusi yang adil. Negara bertanggung jawab memastikan agar sektor publik tidak dikuasai oleh segelintir kelompok agar tidak terjadi monopoli yang merusak efisiensi alokatif sekaligus memperburuk distribusi. Dengan adanya jaminan bahwa "harta jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja" (QS. Al-Hasyr: 7), maka efisiensi alokasi yang dicapai akan memiliki dimensi keadilan. Hal ini membuktikan bahwa dalam sistem yang islami, efisiensi dan distribusi yang berkeadilan merupakan dua sisi mata uang yang saling memperkuat untuk menciptakan keharmonisan dalam aspek ekonomi, sosial, dan politik (Hanifa & Fisabilillah, 2021).

Selain itu, hubungan antara efisiensi dan distribusi juga dapat dilihat dari sudut pandang insentif ekonomi. Dalam suatu sistem, individu cenderung bekerja lebih produktif ketika mereka mendapatkan imbalan yang sebanding dengan usaha yang dilakukan. Jika distribusi pendapatan terlalu dipaksakan tanpa mempertimbangkan kontribusi, maka hal ini dapat mengurangi motivasi untuk bekerja keras dan berinovasi. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara pemberian insentif yang mendorong efisiensi dan kebijakan distribusi yang tetap menjaga keadilan sosial (Mardiyah, 2016).

Di sisi lain, ketimpangan distribusi yang terlalu besar juga dapat berdampak negatif terhadap efisiensi ekonomi dalam jangka panjang. Ketika sebagian besar kekayaan hanya dikuasai oleh segelintir orang, maka daya beli masyarakat secara umum menjadi rendah. Hal ini dapat menurunkan permintaan terhadap barang dan jasa, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, distribusi yang lebih merata justru dapat mendukung efisiensi dengan menciptakan pasar yang lebih luas dan stabil (Gavin Berylian Josepto et al., 2024).

Selanjutnya, penting untuk memahami bahwa efisiensi dan distribusi tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi semata, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan kelembagaan. Sistem yang adil akan menciptakan kepercayaan (trust) di antara masyarakat, sehingga mendorong kerja sama dan aktivitas ekonomi yang lebih produktif. Sebaliknya, ketimpangan yang tinggi dapat menimbulkan ketidakpuasan sosial, konflik, dan ketidakstabilan yang pada akhirnya merugikan efisiensi ekonomi itu sendiri (Haris Maiza Putra et al., 2022).

Terakhir, dalam praktiknya, upaya mengharmoniskan efisiensi dan distribusi memerlukan kebijakan yang tepat dan berkelanjutan. Kebijakan tersebut dapat berupa sistem perpajakan yang adil, penyediaan layanan publik yang merata, serta dukungan terhadap sektor usaha kecil dan menengah. Dengan kebijakan yang seimbang, efisiensi ekonomi tetap dapat terjaga tanpa mengabaikan aspek keadilan distribusi. Dengan demikian, hubungan antara efisiensi dan distribusi bukanlah sebuah pertentangan yang mutlak, melainkan dapat diselaraskan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Peran Pemerintah dalam Mencapai Kesepakatan

Pemerintah memegang peranan vital dalam menjamin terciptanya kesepakatan ekonomi yang harmonis antara pencapaian efisiensi alokasi dan keadilan distribusi

pendapatan. Karena pasar tidak selalu menjamin keadilan, pemerintah turun tangan melalui Pajak Progresif (Memungut persentase lebih besar dari mereka yang berpendapatan tinggi), Transfer Payment(Memberikan bantuan langsung seperti BLT, subsidi kesehatan, dan pendidikan kepada masyarakat berpendapatan rendah) serta Penyediaan Barang Publik (Memastikan akses yang sama terhadap infrastruktur dan keamanan.

Dalam sistem ekonomi yang ideal, peran negara bukan sekadar sebagai penonton, melainkan sebagai otoritas yang memiliki mandat penuh untuk menghilangkan berbagai hambatan yang mengganggu mekanisme pasar yang efisien dan distribusi yang adil. Kehadiran pemerintah diperlukan karena secara empiris, pengalokasian sumber daya oleh individu secara mandiri sering kali gagal mencapai titik kesejahteraan sosial yang merata jika tidak dipandu oleh kebijakan yang tepat (Shofiyati, 2022).

Dalam menjalankan fungsi distribusinya, pemerintah tidak hanya bertindak sebagai pengatur regulasi, tetapi juga sebagai eksekutor kebijakan fiskal yang strategis. Melalui instrumen pendapatan dan pengeluaran negara, pemerintah berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan menyediakan barang dan jasa publik yang biasanya diabaikan oleh sektor swasta karena kurang memberikan keuntungan finansial langsung. Contoh nyata dari peran ini adalah penyediaan akses kesehatan, pendidikan, jalan, jembatan, dan lapangan kerja. Intervensi pemerintah ini memastikan bahwa individu yang kurang mampu tetap memiliki akses terhadap layanan-layanan esensial tersebut, sehingga pertumbuhan ekonomi nasional tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal besar, tetapi juga mampu mendorong kemajuan sosial secara keseluruhan.

Tanggung jawab pemerintah dalam ekonomi Islam juga mencakup pengawasan terhadap sektor publik agar tidak jatuh ke tangan perorangan atau kelompok yang dapat memicu praktik monopoli. Negara wajib mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan golongan guna mencegah terjadinya kezaliman ekonomi. Salah satu bentuk implementasi kebijakan distribusi yang dilakukan negara adalah melalui mekanisme pemberian lahan atau tanah kepada warga yang membutuhkan (iqtha') serta pengelolaan dana sosial syariah. Dengan mengintegrasikan instrumen zakat, infak, dan wakaf ke dalam kerangka keuangan nasional, pemerintah dapat memperkuat jaring pengaman sosial dan memastikan bahwa redistribusi kekayaan benar-benar digunakan untuk pemberdayaan produktif masyarakat.

Lebih lanjut, keterlibatan pemerintah dalam mencapai kesepakatan efisiensi alokasi didasarkan pada prinsip kulliyatul al-khamsah (perlindungan terhadap lima hal pokok). Meskipun secara kasat mata aktivitas ekonomi tampak berjalan atas dasar kebebasan individu, pemerintah tetap memiliki peran penuh dalam fungsi pembinaan keagamaan dan moral masyarakat. Hal ini bertujuan agar setiap transaksi ekonomi tidak keluar dari koridor syariah, seperti penghindaran riba, penipuan, dan eksploitasi. Dengan adanya pengawasan yang ketat dari otoritas negara, distribusi pendapatan dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel, yang pada akhirnya akan menumbuhkan kepercayaan publik serta menciptakan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan (Putra et al., 2025).

Sebagai kesimpulan, peran pemerintah adalah menyelaraskan antara kebutuhan akan produktivitas ekonomi yang tinggi dengan tuntutan keadilan sosial. Tanpa intervensi pemerintah yang cerdas dan fleksibel, sistem ekonomi cenderung akan menciptakan ketimpangan yang lebar dan kemiskinan yang berkepanjangan. Oleh karena itu, negara

harus terus melakukan optimalisasi dalam alokasi anggaran dan distribusi pendapatan negara demi mewujudkan keadilan yang merata. Melalui kombinasi antara regulasi pasar yang sehat dan penguatan instrumen sosial keagamaan, pemerintah dapat membawa masyarakat menuju kondisi falah, yaitu kesejahteraan yang seimbang antara aspek material di dunia dan keberkahan di akhirat (Sihite et al., 2025).

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai efisiensi alokasi, mekanisme distribusi pendapatan, serta hubungan dan trade-off antara keduanya, dapat disimpulkan bahwa efisiensi dan distribusi merupakan dua aspek penting dalam sistem ekonomi yang saling berkaitan. Efisiensi alokasi menekankan pada penggunaan sumber daya secara optimal untuk menghasilkan output maksimal, sedangkan distribusi pendapatan berfokus pada pemerataan hasil ekonomi agar dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam ekonomi konvensional, keduanya sering dipandang sebagai sesuatu yang saling bertentangan, sehingga muncul dilema antara meningkatkan efisiensi atau memperbaiki distribusi. Namun, dalam perspektif ekonomi Islam, efisiensi dan distribusi tidak diposisikan sebagai trade-off yang harus saling mengorbankan, melainkan sebagai dua hal yang dapat berjalan seiring untuk mencapai kesejahteraan (falah).

Melalui prinsip keadilan, larangan penumpukan kekayaan, serta penerapan instrumen sosial seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf, Islam berupaya menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya efisien tetapi juga adil. Dengan pendekatan ini, peningkatan kesejahteraan tidak hanya dinikmati oleh sebagian pihak, tetapi dapat dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat. Selain itu, peran negara dan kualitas sumber daya manusia juga sangat menentukan dalam menciptakan keseimbangan antara efisiensi dan distribusi. Kebijakan yang tepat, transparan, dan berorientasi pada kepentingan umum dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mengurangi ketimpangan. Dengan demikian, tercapainya efisiensi alokatif yang disertai distribusi yang adil akan menciptakan stabilitas ekonomi, sosial, dan kesejahteraan yang berkelanjutan.

REFERENSI

Darmawan, D. H. A. (2016). Alokasi Produksi dan Distribusi yang Menuju Maksimisasi Keuntungan Pabrik Gula (Analisa Keadaan 1980). *Jurnal Agro Ekonomi*, *3*(2), 24. https://doi.org/10.21082/jae.v3n2.1984.24-44

Elfida, G. (2026). *Pengaruh Machine Learning pada Perencanaan dan Alokasi Dana Wakaf Produktif terhadap Kesejahteraan Ekonomi Umat*. *9*(1).

Fiskal, E. K., & Artikel, I. (2023). *Srimaryani BISE: Jurnal Pendidikan Bisnis dan Ekonomi Vol. 9 No. 2 91*. *9*(2), 91–109. https://doi.org/10.2961/bise.v9i2.7

Gavin Berylian Josepto, Marvin Donald Richardo Aronggear, Rafif Dhia Yusrana, & Jadiaman Parhusip. (2024). Analisis Distribusi Rata-Rata Anggaran Pendapatan APBN 2024 Di Tingkat Provinsi. *Teknik: Jurnal Ilmu Teknik Dan Informatika*, *4*(2),

24–29. https://doi.org/10.51903/teknik.v4i2.577

Hanifa, N., & Fisabilillah, L. W. P. (2021). Peran dan Kebijakan Pemerintah Indonesia di Masa Pandemi Covid-19. *WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi*, *2*(1), 9–19. https://doi.org/10.37058/wlfr.v2i1.2807

Haris Maiza Putra, Hisam Ahyani, Dede Abdurohman, Naeli Mutmainah, & Memet Slamet. (2022). Relevansi Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengalokasian dan Pendistribusian Pendapatan Negara di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, *5*(1), 196–211. https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(1).9404

Mardiah, S., & Jamil, M. A. (2016). *d0d0l,+Journal+manager,+2.+mardiah*. *2*(2).

Mardiyah, S. (2016). Efisiensi Alokasi Dalam Pandangan. *Jurnal Islamic Banking*, *2*(1), 11–22. https://doi.org/10.36908/isbank.v2i1.34

Putra, S. K., Wahyu Setiani, Dinda Astuti, & Wahjoe Pangestoeti. (2025). Analisis Peran Pemerintah dalam Perekonomian Nasional melalui Tiga Fungsi Utama Fiskal: Alokasi, Distribusi, dan Stabilitas. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, *3*(6), 408–416. https://doi.org/10.61722/jiem.v3i6.5380

Rifaldo, M. D., & Rejekiningsih, T. W. (2024). Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia Tahun 2015-2019. *Diponegoro Journal of Economics*, *13*(2), 27–40. https://doi.org/10.14710/djoe.43258

Riyadi1, S., Munip2, A., Junaidi3, A., Buaja4, T., Shaddiq5, S., Nining, & Andriani6. (2025). *No Title 済無 No Title No Title No Title*. *6*(0), 167–186. https://doi.org/10.47776/mozaic.v7i

Sahla, H., Harahap, I., & Nawawi. (2024). *1729-4769-1-Pb*. *4307*(1), 173–180.

Shofiyati, H. (2022). Efisiensi Alokasi Dan Distribusi Pendapatan Pedagang Kecil Di Pasar Minggu SAI Desa Lolawang Ngoro Mojokerto. *Al Yasini : Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan*, *7*(2), 160. https://doi.org/10.55102/alyasini.v7i2.4905

Sihite, M., Hsb, A. M., Syahputra, R., Raihan Amri, M., Alwi, R., & Sakuntala, D. (2025). Peran Sektor Pertanian dan Distribusi Pendapatan di Indonesia. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, *3*(1), 1–12.

Suadi, A., Bandung, K., Sistem, T., Nasional, H., Rohim, A., Wafi, A., Maulani, T., Girang, C., Barat, B., Darmawijaya, A., Affandi, K., Malik, I. M., & Zain, I. I. (2019). *Asy-Syari ' ah*.

Valentina, F. V., Alfiyan, V., & Anshori, M. I. (2024). Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis dan Ekonomi | JIMBE https://malaqbipublisher.com/index.php/JIMBE. *Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis Dan Ekonomi JIMBE*, *1*(5), 285–292.